



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADE IRAWAN alias WAWAN Bin NADHIRIN ;
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 4 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Meteseh RT. 04 RW. 02, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 34/Epp.2/05/2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dobel L atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5 .000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan Kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- a. Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;
- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-18/0.3.31/Euh.2/04/2018 tanggal 12 April 2018 pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN**, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dukuh Meteseh Rt.04 W.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dobel L atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan patrol dan menangkap seorang yang bernama AGUS CAHERUL UMAM (berkas terpisah) yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan membawa pil warna putih berlogo Dobel L yang dibungkus dengan plastic klip kecil dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS tersebut mendapatkan barang berupa Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ADE IRAWAN, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ADE IRAWAN.

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN didapatkan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih

Hal.3 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi NANUNG (DPO), terdakwa ADE IRAWAN setelah membeli obat-obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ADE IRAWAN menjual obat-obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN menjual obat-obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata-rata terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya dan untuk makan sehari-harinya.

-----Bahwa Terdakwa **ADE IRAWAN** bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat-obatan terlarang yaitu Dobel L dan Dobel Y yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN**, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dukuh Meteseh Rt.04 W.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud**

Hal.4 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

: -----

-----Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan patrol dan menangkap seorang yang bernama AGUS CAHERUL UMAM (berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan membawa pil warna putih berlogo Dobel L yang dibungkus dengan plastic klip kecil dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS tersebut mendapatkan barang berupa Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ADE IRAWAN, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ADE IRAWAN.

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN didapatkan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan obat obatan tersebut dari saksi NANUNG (DPO), terdakwa ADE IRAWAN setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ADE IRAWAN menjual obat obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN menjual obat obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenag, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan Omzet atau pendapatan

Hal.5 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentu karena a tergantung pembelinya, rata rata terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya foya dan untuk makan sehari harinya.

-----Bahwa Terdakwa **ADE IRAWAN** bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat obatan terlarang yaitu Dobel L dan Dobel Y yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa **ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009** tentang

Kesehatan.-----

LEBIH SUBSIDIAR

-----Bahwa ia terdakwa **ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN**, pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dukuh Meteseh Rt.04 W.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan patrol dan menangkap seorang yang bernama AGUS CAHERUL UMAM (berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan membawa pil warna putih berlogo Dobel L yang dibungkus dengan plastic klip kecil dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS tersebut mendapatkan barang berupa Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ADE IRAWAN,

Hal.6 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ADE IRAWAN.

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN didapatkan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan obat obatan tersebut dari saksi NANUNG (DPO), terdakwa ADE IRAWAN setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ADE IRAWAN menjual obat obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN menjual obat obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenag, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.

-----Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata rata terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya foya dan untuk makan sehari harinya.

-----Bahwa Terdakwa **ADE IRAWAN** bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat obatan terlarang yaitu Dobel L dan Dobel Y yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ADE IRAWAN Alias WAWAN Bin NADHIRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Hal.7 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FAISHAL ANWAR SAID, S.H. Bin SAI** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh meteseh Rt.04 Rw.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN yang telah menjual obat jenis Dobel L dan obat Logo Y.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi SUKIBAN awal mulanya hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan patrol dan menangkap seorang yang bernama AGUS CAHERUL UMAM (berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengegedahan ditemukan membawa pil warna putih berlogo Dobel L yang dibungkus dengan plastic klip kecil dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS tersebut mendapatkan barang berupa Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ADE IRAWAN, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ADE IRAWAN.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN didapatkan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya.

Hal.8 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi NANUNG (DPO), terdakwa ADE IRAWAN setelah membeli obat-obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ADE IRAWAN menjual obat-obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa terdakwa ADE IRAWAN menjual obat-obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.
- Bahwa terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata-rata terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya dan untuk makan sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa **ADE IRAWAN** bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat-obatan terlarang yaitu Dobel L dan Dobel Y yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **RIXAZ GAYUH PRAYOGO Bin ABDUL WAHID** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh meteseh Rt.04 Rw.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN yang telah menjual obat jenis Dobel L dan obat Logo Y.
- Bahwa saksi juga menjual obat yang didapatnya dari terdakwa, apabila saksi bisa menjual akan mendapat uang atau bonus dari terdakwa kurang lebih Rp. 50.000,-
- Bahwa saksi juga pernah memakai obat tersebut untuk saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak pernah tahu darimana terdakwa mendapat obat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **AGUS CHAERUL UMAM** :

Hal.9 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dukuh meteseh Rt.04 Rw.02 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN yang telah menjual obat jenis Dobel L dan obat Logo Y.
- Bahwa saksi adalah orang yang telah membeli obat Dobel L dari terdakwa ADE IRAWAN
- Bahwa saksi membeli obat dari terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan patrol dan menangkap saksi yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan membawa pil warna putih berlogo Dobel L yang dibungkus dengan plastic klip kecil dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir.
- Bahwa saksi juga membeli obat tersebut untuk dipakai sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **FARIDA KURNIATI, S.F.Apt.:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa menurut ahli, pil berlogo Y tersebut telah ada ijin edarnya namun dalam bentuk kemasan strep, sedangkan dalam bentuk bungkus plastic yang semula dalam botol adalah tidak boleh beredar atau tidak ada ijin edarnya lagi.
- Obat TRIHEXYPHENIDYL, merupakan obat keras (daftar G) dengan tanda pada kemasan adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K yang mana peredaran atau penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter.
- Bahwa efek dari penggunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah secara banyak atau berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesadaran atau halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pernafasan, gangguan pembuluh darah, jantung dan bisa berakibat kematian.

Hal.10 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah orang yang tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kesehatan.
- Bahwa benar ahli menjelaskan kalau terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut, dikarenakan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kesehatan, melainkan orang swasta saja.
- Bahwa benar ahli menjelaskan pada Undang undang Kesehatan yang baru setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar akan dikenakan sanksi melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Atas keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim dari Kepolisian melakukan patrol dan menangkap seorang yang bernama AGUS CAHERUL UMAM (berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan membawa pil warna putih berlogo Dobel L yang dibungkus dengan plastic klip kecil dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) butir, setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS tersebut mendapatkan barang berupa Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli yaitu kepada terdakwa ADE IRAWAN, selanjutnya pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa ADE IRAWAN
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ADE IRAWAN didapatkan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo

Hal.11 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi NANUNG (DPO), terdakwa ADE IRAWAN setelah membeli obat-obatan tersebut lalu dijual kembali, terdakwa ADE IRAWAN menjual obat-obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata-rata terdakwa ADE IRAWAN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya, adapun uang hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya dan untuk makan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir), 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir), 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir), 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir), 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir), uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva, 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal.12 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 833/NOF/2018 tanggal 26 April 2018 terhadap barang bukti Nomor BB-1694/2018/NOF dan BB 1695/2018/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat keras/ Daftar G, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari seseorang yang bernama NANUNG (DPO),
- Bahwa terdakwa setelah membeli obat obatan tersebut lalu dijual kembali,
- Bahwa terdakwa menjual obat obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan,
- Bahwa terdakwa menjual obat obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller,
- Bahwa terdakwa mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata rata terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya,
- Bahwa adapun uang hasil penjualan obat obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya foya dan untuk makan sehari harinya,
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat obatan terlarang yaitu Dobel L yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menjual obat Dobel L yang tidak ada ijin edarnya dan obat yang berlogo Y ada ijin edarnya akan tetapi dalam bentuk kemasan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsidiar : Melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang

Hal.13 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ;

Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang RI
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidairitas, yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman hukuman terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam ketentuan pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";

Ad.1. **Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa Unsur Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Ade Irawan alias Wawan bin Nadhirin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk

Hal.14 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk



mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*setiap orang*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*setiap orang*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*setiap orang*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama NANUNG (DPO),
- Bahwa terdakwa setelah membeli obat-obatan tersebut lalu dijual kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan,
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan terlarang dengan logo Dobel L dan berlogo Y sebagai obat penenang, namun kemudian disalahgunakan untuk mabuk atau teller,
- Bahwa terdakwa mendapatkan Omzet atau pendapatan tidak menentu karena tergantung pembelinya, rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- setiap 2 minggunya,
- Bahwa adapun uang hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya dan untuk makan sehari-harinya,
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker atau punya keahlian untuk itu telah menjual obat-obatan terlarang yaitu Dobel L yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menjual obat Dobel L yang tidak ada ijin edarnya dan obat yang berlogo Y ada ijin edarnya akan tetapi dalam bentuk kemasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah terurai di atas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa Ade Irawan alias Wawan bin Nadhirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, dan dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dakwaan Subsidaire dan

Hal.16 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi penerapan unsur-unsur tindak pidananya atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa selama jalannya persidangan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir),
- 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir),
- 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir),
- 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir),
- 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir),
- 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam,
- 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva,
- 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk

Hal.17 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN bin NADHIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN Alias WAWAN bin NADHIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari) serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 100 butir),
 - 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening kecil berisi @10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 90 butir),
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL (jumlah total 500 butir),
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening @ berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y (jumlah 400 butir),
 - 2 (dua) bungkus plastic bening besar @ berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y (jumlah 2000 butir),
 - 1 (satu) unit Handpone Samsung warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas lampu merk New Reva,
 - 5 (lima) bungkus bekas rokok Gudang Garam surya,
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Kami AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.,
M.H. sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H., dan SUMARNA,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh
Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, LASWADI, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh EEN INDRIANIE SANTOSO, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H. AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.

2. SUMARNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LASWADI

Hal.19 dari 19 halaman Putusan No. 116/Pid.Sus/2018/PN.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)